



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 65/ Pid.B/ 2012/ PN.KLB

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : AFRIZAL ANWAR alias RIZAL. ;-----
 Tempat lahir : Kalabahi;-----
 Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/13 April 1985.; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal : Lipa Rt. 22/Rw. VIII, Kelurahan Kalabahi Tengah,
 Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. ; -----
 A g a m a : Islam. ; -----
 Pekerjaan : Wiraswasta.; -----
 Pendidikan : SMP (tamat).; -----

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 20 Maret 2012 ; ----
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 29 April 2012 ; -----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan 16 Mei 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 4 Mei 2012 sampai dengan 2 Juni 2012 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 3 Juni 2012 sampai dengan 1 Agustus 2012 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No.65/ Pen.Pid/ 2012/ PN.Klb, tanggal 4 Mei 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
2. - Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi No.65/ Pen.Pid/ 2012/ PN.Klb, tanggal 4 Mei 2012 tentang penetapan hari sidang ; -----
3. - Seluruh berkas perkara terdakwa AFRIZAL ANWAR alias RIZAL beserta lampirannya;-----

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan No.65/PidB/2012/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----
 - Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dipersidangan ;-----
 - Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;-----
 - Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2012 pada pokoknya sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan terdakwa AFRIZAL ANWAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIZAL ANWAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.; -----
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian an. Saul Abolla Sing dg brg jaminan satu kalung rantai tambang bekas las hampir putus DTM 16 krt, brt 5/4.8 gram dgn uang pinjaman Rp. 1.400.000,-; -----
 - 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian kalabahi an. Paris Blegur dengan barang jaminan satu gelang seling uang mas 6 sovenir kuda kait ikat rantai DTM 20 KRT BRT 27,5 Gram dengan pinjaman Rp. 10.020.000,-;-----
 - 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian kalabahi an. Nikolaus Abola Nuha, dengan barang jaminan satu gelang BK ukir cacat DTM 20 KRT BRT 10/9.8 Gram dengan pinjaman uang Rp. 3.570.000,-;-----
 - 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian Kalabahi an. Nikolaus Abola Nuha, dengan barang jaminan satu mainan uang emas 20 dolar DTM 12 KRT BRT 34,3 Gram dengan pinjaman Rp. 7.500.000,-;-----
 - 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian Kalabahi an. Jonly. B.F Kolly dengan barang jaminan satu mainan kembang mata merah DTM 18 KRT BRT 8,6/6 Gram dengan uang pinjaman Rp. 2.010.000,-;-----
 - 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian Kalabahi an. Jonly. B.F Kolly dengan barang jaminan satu cincin mata merah DTM 14 KRT BRT 5,7/3,6 Gram dengan uang pinjaman Rp. 940.000,- ;-----
 - 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian Kalabahi an. Jonly. B.F Kolly dengan barang jaminan satu mainan kembang mata hijau DTM 16 KRT BRT 8,2/59 Gram dengan uang pinjaman Rp. 1.760.000,- ;-----
 - 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian Kalabahi an. Jonly. B.F Kolly dengan barang jaminan satu stel 3 bros tak peniti satu lepas satu cetel ta mas DTM 16 KRT Brt 4/3,7 Gram dengan uang pinjaman Rp. 1.110.000,-
- Dikembalikan kepada Saksi WAJIJAH LAMBELA_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) : -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui bahwa ia telah bersalah serta menyesali perbuatannya. Dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. ;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya. Dan atas replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; -----

----- Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan : NO. REG. PERKARA : PDM- 62/ K-BAHI/ 03/ 2012, sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa AFRIZAL ANWAR alias RIZAL pada hari Senin tanggal 26 Januari 2012 sekitar jam 13.00 wita atau setidak –tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di rumah milik saksi WAJIJAH LAMBELA, Rt. 22/ Rw. VIII, Kelurahan Kalabahi tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, mengambil barang suatu berupa 1 (satu) kalung rante tambang bekas las hampir putus, 1 (satu) gelang seling uang mas 6 sovenir kuda kait rante, 1 (satu) gelang BK ukir cacat, 1 (satu) mainan uang mas 20 dolar, 1 (satu) mainan kembang mata merah, 1 (satu) cincin mata merah, 1 (satu) mainan kembang mata hijau, 1 (satu) stel 3 bros tak peniti 1 lepas 1 centel tak emas yang seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain yaitu milik saksi WAJIJAH LAMBELA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang masuk ke dalam kamar tidur mertuanya yaitu saksi WAJIJAH LAMBELA yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mengambil kunci lemari pakaian milik saksi WAJIJAH LAMBELA yang tersimpan di atas lemari bagian kanan, selanjutnya dengan menggunakan kunci tersebut terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi perhiasan emas antara lain berisi 1 (satu) kalung rante tambang bekas las hampir putus, 1 (satu) gelang seling uang mas 6 sovenir kuda kait rante, 1 (satu) gelang BK ukir cacat, 1 (satu) mainan uang mas 20 dolar, 1 (satu) mainan kembang mata merah, 1 (satu) cincin mata merah, 1 (satu) mainan kembang mata hijau, 1 (satu) stel 3 bros tak peniti 1 lepas 1 centel tak emas yang di letakkan dibawah lipatan pakaian kemudian setelah terdakwa mengambil perhiasaan tersebut, terdakwa menguncinya kembali

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan No.65/PidB/2012/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari tersebut dan kunci lemari tersebut di kembalikan ketempat semula kemudian terdakwa menyembunyikan perhiasan tersebut dibawah kasur dalam kamar tidur terdakwa. ;-----

- Bahwa terdakwa dalam mengambil perhiasan emas antara lain berisi 1 (satu) kalung rante tambang bekas las hampir putus, 1 (satu) gelang seling uang mas 6 sovenir kuda kait rante, 1 (satu) gelang BK ukir cacat, 1 (satu) mainan uang mas 20 dolar, 1 (satu) mainan kembang mata merah, 1 (satu) cincin mata merah, 1 (satu) mainan kembang mata hijau, 1 (satu) stel 3 bros tak peniti 1 lepas 1 centel tak emas tidak ada ijin dari saksi WAJIJAH LAMBELA. ;-----
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi WAJIJAH LAMBELA mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP. ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang keterangannya dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. WAJIJAH LAMBELA.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil perhiasan-perhiasan emas milik saksi. ;-----
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa ada hubungan keluarga, yaitu terdakwa yang merupakan menantu saksi -----
- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan perhiasan emas pada hari sabtu tanggal 25 Februari sekitar jam 08.00 wita, dimana sebelumnya perhiasan emas tersebut saksi taruh/ selipkan diantara pakaian dalam lemari milik saksi yang ada didalam kamar tidur rumah saksi di RT 22 RW VII, Kel. Kalabahi Tengah, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor. ;-----
- Bahwa lemari tersebut sebelumnya selalu dalam keadaan terkunci, dan kuncinya saksi yang membawanya. ;-----
- Bahwa dirumah tersebut hanya tinggal saksi dengan terdakwa, anak saksi dan anak-anak terdakwa. ;-----
- Bahwa perhiasan-perhiasan emas yang telah hilang milik saksi berupa 1 (satu) gelang emas berbentuk logam berat 70 gram, 1 (satu) kalung rante tambang bekas las hamper putus dengan berat 4,8 gram, 1 (satu) gelang ukir dengan berat 10 gram, 1 (satu) gelang seling uang emas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 27,5 gram, 1 (satu) cincin mata merah dengan berat 5,7 gram, 1 (satu) mainan kembang mata hijau dengan berat 8,2 gram, 1 (satu) stel 3 bros dengan berat 4 gram, 1 (satu) mainan uang emas 20 dolar dengan berat 34 gram, 1 (satu) mainan kembang mata merah dengan berat 8,6 gram, 1 (satu) buah liontin dengan berat 8 gram, dan 1 (satu) buah rantai dan liontinnya dengan berat 4 gram.;

- Bahwa akibat kehilangan perhiasan emas tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau terdakwa yang mengambil emas tersebut dari keterangan istri terdakwa yang merupakan anak saksi yang bernama ASRI KARIM, dimana setelah saksi memberitahukan perihal kehilangan tersebut, istri terdakwa langsung menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambilnya dan memberikan bukti surat pegadaian dimana terdakwa telah menggadaikannya di Pegadaian Kalabahi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil perhiasan-perhiasan emas tersebut.;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.;-----

2. ASRI KARIM.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil perhiasan-perhiasan emas milik WAJIJAH LAMBELA yang merupakan ibu dari saksi. ;-----
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa ada hubungan keluarga, yaitu terdakwa yang merupakan suami saksi -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari sekitar jam 08.00 wita, Ibu saksi yang bernama Wajija Lambela memberitahukan kepada saksi bahwa emas miliknya yang disimpan di dalam lemari di dalam kamar tidurnya telah hilang.;
- Bahwa mendengar hal tersebut, kemudian saksi membangunkan terdakwa yang sedang tidur dan menanyakan kepadanya tentang emas milik Ibu saksi yang hilang tersebut, dan terdakwa yang awalnya menyangkal akhirnya mengatakan bahwa ia yang telah mengambil emas milik Ibu saksi.;-----
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil beberapa lembar surat bukti gadai yang ditaruhnya dibawah spring bed dan menyerahkan kepada saksi.;-----
- Bahwa setelah saksi melihat beberapa lembar bukti gadai tersebut, kemudian saksi memberitahukannya dan menyerahkannya kepada Ibu saksi .;-----

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan No.65/Pid.B/2012/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi lemari pakaian Ibu saksi tersebut sebelumnya selalu dalam keadaan terkunci, dan kuncinya Ibu saksi yang membawanya.;-----
- Bahwa dirumah tersebut hanya tinggal saksi, Ibu saksi, terdakwa, dan anak-anak terdakwa.;-----
- Bahwa dari keterangan Ibu saksi, bahwa perhiasan-perhiasan emas yang telah hilang milik berupa 1 (satu) gelang emas berbentuk logam berat 70 gram, 1 (satu) kalung rante tambang bekas las hamper putus dengan berat 4,8 gram, 1 (satu) gelang ukir dengan berat 10 gram, 1 (satu) gelang seling uang emas dengan berat 27,5 gram, 1 (satu) cincin mata merah dengan berat 5,7 gram, 1 (satu) mainan kembang mata hijau dengan berat 8,2 gram, 1 (satu) stel 3 bros dengan berat 4 gram, 1 (satu) mainan uang emas 20 dolar dengan berat 34 gram, 1 (satu) mainan kembang mata merah dengan berat 8,6 gram, 1 (satu) buah liontin dengan berat 8 gram, dan 1 (satu) buah rantai dan liontinnya dengan berat 4 gram.;-----
- Bahwa akibat kehilangan perhiasan emas tersebut, Ibu saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).;-----
- Bahwa dari keterangan terdakwa saat ditanyakan itu mengatakan bahwa uang hasil gadai tersebut dihabiskannya untuk berjudi.;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.;-----

3. ROBINSON BOBOY.;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya permintaan kredit dari 3 (tiga) orang nasabah yang menggadaikan barang-barang emasnya seharga kurang lebih 30 (tiga puluh) juta rupiah, yang mana ke tiga nasabah tersebut saksi tidak kenal;
- Bahwa bukti-bukti surat dan barang-barang emas tersebut semuanya benar dan digadaikan oleh 3 (tiga) orang nasabah yang namanya seperti tersebut dalam surat gadaian.;-----
- Bahwa Syarat untuk dapat mengambil kembali barang-barang yang telah digadaikan tersebut adalah dengan cara harus ditebus, dan kalau tidak ditebus harus dilaporkan dulu ke Kantor pusat dan menunggu jawaban dari Kantor pusat.;-----
- bahwa Syarat - syarat seseorang menggadaikan barangnya adalah membawa KTP kemudian foto copy KTP tersebut dan mengisi formulir yang telah disiapkan.;-----
- Proses pembayarannya diberikan kepada yang membawa barang-barang dengan membawa serta persyaratan berupa KTP asli dan foto copynya, sedangkan untuk mengisi formulir bisa siapa saja.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi. :-----

4. SAUL ABOLA SING. :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Kejadian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar pukul 09.00 Wita saat saksi sedang ojek dari arah barat menuju ke timur (dari Buono menuju ke Kalabahi) dan saat tiba di jalan raya tanjung sembilan, terdakwa minta dibonceng/diojek dan saat sedang berada di atas sepeda motor, saksi menanyakan kepada terdakwa hendak kemana namun terdakwa tidak menjawab tetapi menanyakan kepada saksi apakah ada miliki KTP dan saksi menjawab ada KTP dan saksi tanyakan lagi untuk keperluan apa, dan dijawab oleh terdakwa bahwa mau gadai rante emas karena anaknya dalam keadaan sakit, kemudian kami berdua menuju ke Kantor Pegadaian untuk menggadaikan rante emas, namun karena rante emas tersebut hampir putus, kami berdua menuju ke tempat las kemudian setelah itu kami berdua kembali lagi ke Kantor Pegadaian.;
- bahwa setelah tiba di Kantor Pegadaian saksi hanya menandatangani surat pegadaian dan uangnya diterima langsung oleh terdakwa, selanjutnya saksi menghantar terdakwa kembali ke rumah dan terdakwa memberikan upah ojek kepada saksi sebesar Rp.20.000;-----
- Bahwa saat di Kantor Pegadaian, saksi hanya tandatangan dan uangnya diterima oleh terdakwa sendiri, jadi saksi tidak tahu berapa besarnya uang yang diterima terdakwa dari hasil gadaikan rante emas tersebut.;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi tidak ada dijanjikan terdakwa untuk menerima sesuatu. :-----
- bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak mengetahui kalau barang emas berupa rantai yang digadaikan tersebut adalah barang curian. :-----

----- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi. :-----

5. NIKOLAUS ABOLA NUHA. :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Kejadian yang saksi ketahui yakni pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2012 sekitar pukul 11.00 Wita saat saksi sedang ojek mencari penumpang, di depan toko Bumi Indah Kalabahi, terdakwa bertanya mau ojek dan saksi katakan Ya kemudian terdakwa bertanya lagi apa saksi mempunyai KTP dan saksi menjawab ada KTP tapi ketinggalan di rumah lalu saksi kembali bertanya ada keperluan apa, dan terdakwa katakan mau gadaikan barang kepunyaan mertua selanjutnya saksi dan terdakwa pergi ke rumah saksi untuk mengambil KTP kemudian kembali lagi ke

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan No.65/PidB/2012/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pegadaian dan setelah tiba di Kantor Pegadaian saksi diminta untuk pergi foto copy KTP kemudian kembali menyerahkan kepada terdakwa selanjutnya setelah saksi menyerahkan KTP dan foto copynya terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu di luar Kantor Pegadaian lalu terdakwa masuk ke Kantor Pegadaian, dan setelah kurang lebih 20 menit kemudian terdakwa keluar dari Kantor Pegadaian dan saksi menanyakan mau kemana lagi lalu terdakwa katakan antar ke Kuburan Cina kemudian terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp 35.000,- sebagai upah ojek dan saksi kembali ke pangkalan ojek.;

- bahwa Pada saat di Kantor Pegadaian, saksi hanya tandatangan dan uangnya diterima oleh terdakwa sendiri, jadi saksi tidak tahu berapa besarnya uang yang diterima terdakwa saat itu.;-----
- Bahwa saat di Kantor Pegadaian, saksi hanya tandatangan dan uangnya diterima oleh terdakwa sendiri, jadi saksi tidak tahu berapa besarnya uang yang diterima terdakwa dari hasil gadai tersebut.;-----
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi tidak ada dijanjikan terdakwa untuk menerima sesuatu.;-----
- bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak mengetahui kalau barang emas yang digadaikan tersebut adalah barang curian.;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena terdakwa mengambil/mencuri perhiasan emas milik mertua (WAJIAH LAMBELA) pada hari Senin tanggal 26 Januari 2012 sekitar pukul 13.00 wita, di dalam rumah mertua, tepatnya dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur mertua terdakwa.;-----
- Bahwa awalnya terdakwa membuka pintu kamar mertua dengan menggunakan kunci lain, yang kebetulan bisa/pas dipakai untuk membuka pintu masuk kamar lalu terdakwa masuk dalam kamar dan mengambil kunci lemari yang berada diatas lemari tersebut bagian kanan dan setelah terbuka terdakwa awalnya hendak mengambil uang namun karena menemukan barang –barang emas yang terbungkus dalam sebuah dompet yang berada diantara lipatan pakaian kemudian terdakwa mengambil dan selanjutnya mengunci kembali lemari tersebut dan kuncinya terdakwa simpan/menaruh kembali pada tempatnya.;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa barang-barang emas tersebut dan disimpan dibawah kasur/tempat tidur terdakwa dan selanjutnya terdakwa menggadaikan barang-barang emas tersebut beberapa kali di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian untuk mendapatkan uang yang dipakai untuk bermain judi dan membayar hutang.;-----

- Bahwa jumlah maupun jenis barang-barang emas yang milik saksi WAJIJAH LAMBELA yang digadaikan terdakwa di Kantor Pegadaian adalah sebanyak delapan jenis diantaranya:
- Satu kalung rante tambang bekas las hampir putus;
- Satu gelang seling uang emas 6 sovenir kuda kait rante;
- Satu gelang BK ukir cacat;
- Satu mainan uang emas 20 dolar;
- Satu mainan kembang mata merah;
- Satu cincin mata merah;
- Satu mainan kembang mata hijau;
- Satu stel 3 bros tak peniti 1 lepas 1centel tak emas;
- Bahwa barang-barang emas seluruhnya terdakwa gadaikan sebesar kurang lebih Rp.28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah).;-----
- Bahwa uang hasil menggadaikan barang-barang emas milik saksi WAJIJAH LAMBELA tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk bermain judi.;-----
- Bahwa perhiasan-perhiasan emas yang terdakwa ambil tersebut digadaikan tidak sekaligus, tetapi beberapa kali hingga habis.;-----
- Bahwa pada awalnya keluarga terdakwa mau/setuju mengganti barang-barang tersebut, tetapi saksi korban tidak mau.;-----
- Bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan dengan cara mencicil.;-
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan kejadian tersebut oleh karena saat itu terdakwa sangat emosi, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge). ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa ;-----

- 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian an. Saul Abolla Sing dg brg jaminan satu kalung rantai tambang bekas las hampir putus DTM 16 krt, brt 5/4.8 gram dgn uang pinjaman Rp. 1.400.000,-;-----
- 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian kalabahi an. Paris Blegur dengan barang jaminan satu gelang seling uang mas 6 sovenir kuda kait ikat rantai DTM 20 KRT BRT 27,5 Gram dengan pinjaman Rp. 10.020.000,-;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian kalabahi an. Nikolaus Abola Nuha, dengan barang jaminan satu gelang BK ukir cacat DTM 20 KRT BRT 10/9.8 Gram dengan pinjaman uang Rp. 3.570.000,-;-----
- 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian Kalabahi an. Nikolaus Abola Nuha, dengan barang jaminan satu mainan uang emas 20 dolar DTM 12 KRT BRT 34,3 Gram dengan pinjaman Rp. 7.500.000,-;-----
- 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian Kalabahi an. Jonly. B.F Kolly dengan barang jaminan satu mainan kembang mata merah DTM 18 KRT BRT 8,6/6 Gram dengan uang pinjaman Rp. 2.010.000,-;-----
- 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian Kalabahi an. Jonly. B.F Kolly dengan barang jaminan satu cincin mata merah DTM 14 KRT BRT 5,7/3,6 Gram dengan uang pinjaman Rp. 940.000,- ;-----
- 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian Kalabahi an. Jonly. B.F Kolly dengan barang jaminan satu mainan kembang mata hijau DTM 16 KRT BRT 8,2/59 Gram dengan uang pinjaman Rp. 1.760.000,- ;-----
- 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian Kalabahi an. Jonly. B.F Kolly dengan barang jaminan satu stel 3 bros tak peniti satu lepas satu cetel ta mas DTM 16 KRT Brt 4/3,7 Gram dengan uang pinjaman Rp. 1.110.000,- ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan, dianggap telah terangkum seluruhnya dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa perihal terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam tuntutan pidana Penuntut Umum atau sebagaimana pembelaan terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal –pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 362 KUHP.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, dengan demikian Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur-unsur dari pasal tersebut. Yang mana unsur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut : --

1. Setiap orang ;-----
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.;



Ad.1. Barang Siapa.

-----Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" selalu diartikan sama dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, dengan syarat bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan perkara ini, Terdakwa telah menyebutkan dengan jelas identitasnya yang ternyata telah sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu AFRIZAL ANWAR alias RIZAL.;-----

----- Dengan demikian unsur "Barang Siapa" tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

----- *Mengambil atau wegnemen* dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, atau mengambil suatu benda dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau dari penguasaan orang lain. ;-----

----- Dalam Yurisprudensi dinyatakan bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berada ditangan si pelaku, walaupun benar bahwa kemudian ia telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain ;-----

----- Bahwa oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka *barang* yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis, tetapi bagi si korban barang tersebut merupakan suatu kenang-kenangan yang sangat dihargai. ;-----

----- Mengenai unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tidaklah perlu bahwa pemilik/ orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku tahu bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Wajjah Lambela, Asri Karim, Robinson Boboy, Saul Abola Sing, dan saksi Nikolaus Abola Nutta yang telah diberikan dibawah sumpah/ janji dipersidangan, dikaitkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti dipersidangan, terungkap fakta hukum :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil perhiasan emas milik mertuanya (saksi WAJIJAH LAMBELA) pada hari Senin tanggal 26 Januari 2012 sekitar pukul 13.00 wita, yang ditaruh di dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur mertua terdakwa.;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambilnya dengan membuka pintu kamar saksi WAJIJAH LAMBELA dengan menggunakan kunci lain, yang kebetulan bisa/pas dipakai untuk membuka pintu masuk kamar lalu terdakwa masuk dalam kamar dan mengambil kunci lemari yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas lemari tersebut bagian kanan dan setelah terbuka terdakwa awalnya hendak mengambil uang namun karena menemukan barang – barang emas yang terbungkus dalam sebuah dompet yang berada diantara lipatan pakaian kemudian terdakwa mengambil dan selanjutnya mengunci kembali lemari tersebut dan kuncinya terdakwa simpan/ menaruh kembali pada tempatnya.;-----

- Bahwa benar terdakwa kemudian membawa barang-barang emas tersebut dan menggadaikannya di Kantor Pegadaian Kalabahi, dan uang hasil gadai tersebut dipakai untuk bermain judi dan membayar hutang.;
- Bahwa benar perhiasan-perhiasan emas tersebut adalah milik saksi WAJIJAH LAMBELA dan saksi WAJIJAH LAMBELA sebelumnya juga tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil perhiasan-perhiasan tersebut.;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).;-----

----- Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal 362 KUHP sebagaimana dakwakan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan ataupun pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut, dari fakta-fakta hukum dipersidangan yang diambil dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dilihat perhubungan dan persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain, serta telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian.";-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah. Maka sudah selayak dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPA terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa.; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;-----
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi WAJIJAH LAMBELA.;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.; -----
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek Sosiologis, Normatif, maupun Filosofisnya yang menurut Majelis Hakim layak dan cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini. Dimana nantinya kepada terdakwa diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan kepada masyarakat pada umumnya supaya tidak meniru atau melakukan perbuatan yang terlarang tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di persidangan, kepada terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHPA, masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHPA oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, dan oleh karena selama persidangan tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan tersebut nantinya, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHPA, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti berupa surat-surat bukti kredit dari Kantor Pegadaian Kalabahi tersebut dikembalikan kepada saksi WAJIJAH LAMBELA.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;-----

----- Mengingat pasal 362 KUHP, pasal-pasal dalam KUHP. dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa AFRIZAL ANWAR Alias RIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian."; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.;-----
- menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
- menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- menetapkan barang bukti : -----

- 1) 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian an. Saul Abolla Sing dg brg jaminan satu kalung rantai tambang bekas las hampir putus DTM 16 krt, brt 5/4.8 gram dgn uang pinjaman Rp. 1.400.000,-;-----
- 2) 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian kalabahi an. Paris Blegur dengan barang jaminan satu gelang seling uang mas 6 sovenir kuda kait ikat rantai DTM 20 KRT BRT 27,5 Gram dengan pinjaman Rp. 10.020.000,-;-----
- 3) 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian kalabahi an. Nikolaus Abola Nuha, dengan barang jaminan satu gelang BK ukir cacat DTM 20 KRT BRT 10/9.8 Gram dengan pinjaman uang Rp. 3.570.000,-;-----
- 4) 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian Kalabahi an. Nikolaus Abola Nuha, dengan barang jaminan satu mainan uang emas 20 dolar DTM 12 KRT BRT 34,3 Gram dengan pinjaman Rp. 7.500.000,-;-----
- 5) 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian Kalabahi an. Jonly. B.F Kolly dengan barang jaminan satu mainan kembang mata merah DTM 18 KRT BRT 8,6/6 Gram dengan uang pinjaman Rp. 2.010.000,-;-----
- 6) 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian Kalabahi an. Jonly. B.F Kolly dengan barang jaminan satu cincin mata merah DTM 14 KRT BRT 5,7/3,6 Gram dengan uang pinjaman Rp. 940.000,- ;-----
- 7) 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian Kalabahi an. Jonly. B.F Kolly dengan barang jaminan satu mainan kembang mata hijau DTM 16 KRT BRT 8,2/59 Gram dengan uang pinjaman Rp. 1.760.000,- ;-----
- 8) 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian Kalabahi an. Jonly. B.F Kolly dengan barang jaminan satu stel 3 bros tak peniti satu lepas satu cetel ta mas DTM 16 KRT Brt 4/3,7 Gram dengan uang pinjaman Rp. 1.110.000,- ;-----

Dikembalikan kepada WAJIJAH LAMBELA.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2012 oleh kami A. SURYO HENDRATMOKO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS SUPRIYONO, SH., dan I MADE MULIARTHA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 28 Juni 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis, dibantu oleh DRA.EMERENSIANA E. KARANGORA sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh M.ALI RIZZA, SH, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi dan Terdakwa.;-----

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
<u>AGUS SUPRIYONO, SH.</u>	<u>A. SURYO HENDRATMOKO, SH.</u>
<u>I MADE MULIARTHA, SH.</u>	
PANITERA PENGGANTI,	
<u>DRA.EMERENSIANA E. KARANGORA</u>	